

PENGAWASAN PENGGUNAAN SENJATA API DI INDONESIA

(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)

PRESPEKTIF SADD ADZ DZARI' AH

SKRIPSI

OLEH:

OLIVIA ROSA PERMATASARI

NIM 19230069



PROGRAM STUDI HUKUM HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PENGAWASAN PENGGUNAAN SENJATA API DI INDONESIA

(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)

PRESPEKTIF SADD ADZ DZARI' AH

SKRIPSI

OLEH:

OLIVIA ROSA PERMATASARI

NIM 19230069



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul :

PENGAWASAN PENGGUNAAN SENJATA API DI INDONESIA

(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)

PRESPEKTIF SADD ADZ DZARI' AH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2023



Olivia Rosa Permatasari
19230069

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Olivia Rosa Permatasari NIM: 19230069 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


PENGAWASAN PENGGUNAAN SENJATA API DI INDONESIA

(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)

PRESPEKTIF SADD ADZ DZARI' AH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 20 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Olivia Rosa Permatasari
NIM/Jurusan : 19230069/Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HL., M.H.
Judul Skripsi : Pengawasan Penggunaan Senjata Api di Indonesia (Studi di
Kepolisian Resort Kota Malang) Prespektif Sadd Adz Dzari'
ah

No	Tanggal	Materi Konsultasu	Paraf
1	26 Maret 2023	Konsultasi Bab I	
2	27 Maret 2023	Revisi Bab I	
3	03 April 2023	Konsultasi Bab III	
4	05 April 2023	ACC Bab I, Konsultasi Bab II dan Bab III	
5	10 April 2023	Hasil Akhir Perbaikan, revisi bab II dan Bab III	
6	22 April 2023	ACC Seminar Proposal	
7	05 April 2023	Konsultasi Bab IV dan Bab V	
8	19 Mei 2023	Revisi Bab IV dan Bab V	
9	01 Juni 2023	Hasil Revisi Bab IV dan V	
10	05 Juni 2023	ACC Skripsi	

Malang, 20 Juni 2023
Mengetahui,
Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Mustah Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002

v

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Olivia Rosa Permatasari NIM 19230069 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **PENGAWASAN PENGGUNAAN SENJATA API DI INDONESIA (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG) PRESPEKTIF SADD ADZ DZARI' AH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Kamis 15 Juni 2023

Dengan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP. 19850703201802011160


(_____)
Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002


(_____)
Sekretaris

3. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001


(_____)
Penguji Utama



Malang, 20 Juni 2023

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822200511003

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan
(masalah)”*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin, yang sudah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **PENGAWASAN PENGGUNAAN SENJATA API DI INDONESIA (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG) PRESPEKTIF SADD ADZ DZARI'AH** penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan kita uswatun hasanah untuk menjalani hidup ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku dosen penguji utama yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran yang terbaik bagi skripsi saya agar bisa sempurna
5. Prayudi Rahmatullah, M.HI, selaku ketua dosen penguji yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran yang terbaik bagi skripsi saya agar bisa sempurna
6. Nur Jannani S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Irham Bashori Hasba, M.H selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh dosen fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
9. Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tanggap. Semoga kinerjanya masih meningkat.
10. Keluarga, Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya mendoakan dan menyayangi, membimbing, mendukung dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikannya.
11. Semua pihak yang telah memberikan suport dan dukungan. Serta menemani suka maupun duka.

Semoga apa yang sudah saya dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, Juni 2023
Penulis

Olivia Rosa Permatasari
NIM 19230069

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

E. SYADDĀH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Bilamana huruf *ى tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (◌ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif. Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata "Allah" didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilāh (frasa kata benda), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalālāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qurʾān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Inna awwala baitin wuḍiʿa linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl

Al- Gazālī

ABSTRAK

Olivia Rosa Permatasari, 1920069, 2023. Pengawasan Penggunaan Senjata Api Di Indonesia (Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang) Prespektif Sadd Adz Dzari' ah. Porgram Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Pengawasan, Senjata api, Sadd Adz Dzari' ah

Senjata api memiliki efek yang sangat hebat bagi orang yang memegangnya. Bahkan, tanpa harus disertai motif apapun, pemegang senjata api bisa terdorong untuk menggunakan senjata api tersebut. Tugas dari kepolisian terutama divisi Propam bekerja sama dengan divisi Logistik dalam hal pengawasan penggunaan senjata api. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana model pengawasan penggunaan senjata api yang selama ini berlaku di Kepolisian Resort Kota Malang Prespektif Sadd Adz Dzari' ah serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan pengawasan senjata api.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan menggunakan wawancara dengan anggota Kepolisian Resort Kota Malang divisi Propam dan Logistik. Pengolahan data melalui tahap klasifikasi, verifikasi, analisis dan terakhir kesimpulan.

Hasil pembahasan rumusan pertama bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang yakni dengan melakukan upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (represif) yang upaya tersebut sejalan dengan Sadd Adz Dzariah. Kemudian hasil pembahasan rumusan kedua bahwa terdapat faktor kendala dalam pengawasan penggunaan senjata api di Kepolisian Resort Kota Malang yakni Pengawasan terhadap anggota yang melaksanakan tugas diluar wilayah seperti penangkapan, lidik BKO, terhadap anggota yang tidak dalam melaksanakan tugas yang posisinya ada dirumah atau libur dinas.

ABSTRACT

Olivia Rosa Permatasari, 1920069, 2023. Supervision of the Use of Firearms in Indonesia (Study at the Resort Police in Malang City). Sadd Adz Dzari'ah perspective. Constitutional Law Study Program (Siyasah). Faculty of Shariah. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords: Surveillance, Firearms, Sadd Adz Dzari'ah

Firearms have a very great effect on those who hold them. In fact, without having to be accompanied by any motive, firearm holders can be compelled to use these firearms. The task of the police, especially the Propam division, is to work closely with the Logistics division in terms of monitoring the use of firearms. The purpose of this study was to find out and analyze the model for controlling the use of firearms that has been in effect at the Malang City Police Resort in the perspective of Sadd Adz Dzari'ah and to find out what are the factors that become obstacles in the implementation of firearms control.

The type of research used is empirical juridical, with a sociological juridical approach. The collection method used interviews with members of the Malang City Police Resort, Propam and Logistics division. Processing data through the stages of classification, verification, analysis and finally the conclusion.

The results of the discussion of the first formulation are that the form of supervision carried out by the Malang City Resort Police is by carrying out preventive and repressive efforts, which are in line with Sadd Adz Dzariah. Then the results of the discussion of the second formulation that there are constraints in the supervision of the use of firearms at the Malang City Resort Police, namely Supervision of members carrying out tasks outside the area such as arrests, BKO investigations, against members who are not carrying out their duties whose position is at home or on official holidays.

خلاصة

أوليفياروسافرماتاساري، ١٩٢٣٠٠٦٩، ٢٠٢٣. الإشراف على استخدام الأسلحة النارية في إندونيسيا (تعليمي شرطة منتجع مدينة مالانج) منظور سد الذريعة. كلية الشريعة. قسم السياسة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: نور جناني، العالم القانوني الإسلام، الماجستير القانوني

الكلمات الدالة: مراقبة. أسلحة نارية. السد الدرعي

للأسلحة النارية تأثير كبير جدًا على من يحملها. في الواقع، يمكن إجبار حاملي الأسلحة النارية على استخدام فروفام هذه الأسلحة النارية دون الحاجة إلى أن يكونوا مصحوبين بأي دافع. تتمثل مهمة الشرطة، وخاصة قسم، في العمل بشكل وثيق مع قسم اللوجستيات فيما يتعلق بمراقبة استخدام الأسلحة النارية. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة وتحليل نموذج التحكم في استخدام الأسلحة النارية الذي كان ساريًا في منتجع شرطة مدينة. ومعرفة العوامل التي أصبحت عقبات في تنفيذ مراقبة الأسلحة النارية سد الذريعة مالانج من منظور سد نوع البحث المستخدم قانوني تجريبي، ذو منهج اجتماعي قانوني. استخدمت طريقة الجمع مقابلات مع أعضاء واللوجستيات. معالجة البيانات من خلال مراحل التصنيف والتحقق فروفام منتجع شرطة مدينة مالانج، قسم والتحليل وأخيرا الاستنتاج.

نتائج مناقشة الصياغة الأولى هي أن شكل الإشراف الذي تقوم به شرطة منتجع مدينة مالانج يتم من خلال ثم نتائج مناقشة الصياغة الثانية بأن هناك قيودًا في سد الذريعة بذل جهود وقائية وقمعية، والتي تتماشى مع سد الإشراف على استخدام الأسلحة النارية في شرطة منتجع مالانج سيتي، وهيا الإشراف على الأعضاء الذين وضد الأعضاء الذين لا يؤدون واجباتهم والذين يكون يقومون بمهام خارج المنطقة مثل الاعتقالات وتحقيقات. مناصبهم في المنزل أو في أيام العطل الرسمية.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
البحث مستخلص	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	0
A. Latar Belakang	0
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	25
1. Teori Kemanfaatan Hukum.....	25
2. Teori Sadd Al Dzari' ah	28
3. Konsep Pengawasan	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	41

D. Jenis dan sumber data	42
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Bentuk Pengawasan Penggunaan Senjata Api yang selama ini berlaku di Kepolisian Resort Kota Malang Prespektif Saad Adz Dzari' ah.....	49
C. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan pengawasan senjata api Di Kepolisian Resort Kota Malang.....	66
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Indonesia secara normatif bisa dikatakan sebagai negara yang tergolong ketat dalam penerapan Peraturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Aturan terkait ini termuat pada sejumlah dasar hukum seperti “Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata Api”, serta “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan” yang diberikan menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Selain itu berupa aturan dari Kepolisian, semacam aturan tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) No. Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004.

Negara Indonesia juga kita kenal dengan negara hukum.¹ Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.² Hukum merupakan peraturan yang berupa norma atau sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.³ Hukum

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

² A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

³ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 4.

memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan produk hukum,⁴ dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Adanya produk hukum berupa undang-undang maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya memiliki makna filosofi yang akan terus berhubungan dengan cita-cita moral luhur, kesadaran hukum, pandangan hidup, dan watak dari masyarakat Indonesia yang sudah termuat pada ideologi negara dan juga pembukaan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selain itu, landasan filosofis ini erat kaitannya dengan kerangka politik hukum nasional di Indonesia.

Menurut Mauricio C. Ulep dalam karyanya yang berjudul *The Law on Firearms and Explosives* mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat, atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.⁵

Senjata api dalam pengaturannya ini secara intinya adalah instrumen kekerasan dilandaskan kepada pertimbangan filosofis seperti termuat pada aturan

⁴ Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

⁵ A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), 16.

Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang secara ringkas diterangkan yaitu:⁶

1. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan NKRI, yakni memberikan perlindungan untuk seluruh tumpah darah dan segenap bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, serta terlibat dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berlandaskan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan juga keadilan sosial;
2. Senjata api yaitu termasuk instrumen kekerasan yang harus pemerintah kendalikan supaya tercapainya jaminan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai langkah dalam memberikan perlindungan bagi semua tumpah darah serta seluruh bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum; serta
3. Pengaturan terhadap senjata api termasuk upaya langkah dalam memberi pemenuhan, penegakan, pemajuan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia pada warga negara oleh negara sebagai bentuk penjaminan hak untuk hidup dengan sejahtera, damai, juga aman.⁷

Menurut ordonansi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang, senjata api termasuk juga bagian-bagian dari senjata api, meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya, senjata-

⁶ Andi Widjajanto, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, (Kementrian Hukum dan HAM RI:2013), 111-113.

⁷ Naskah Akademik, “*RUU Rancangan UU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak*” (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 2013), 111-113. https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_senjata_api_dan_bahan_peledak.pdf

senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya, *slachtpistolen* (pistol penembeli/pemotong), *sein pistolen* (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (pistol perlombaan), *schijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya. Penggolongan Senjata Api (Versi TNI/POLRI), yaitu: Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber, pistol mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber, senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber, senapan mesin dari jenis senapan mesin ringan dan berat, roket launcher untuk semua jenis, mortir untuk semua jenis, meriam untuk semua jenis, peluru kendali, untuk semua jenis.⁸

Peraturan terbaru di Indonesia mengenai pengawasan kepemilikan senjata api ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang “Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Olahraga”. Kemudian peraturan tersebut dirubah menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang “Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri” dan ada pula perubahan dari peraturan tersebut diganti menjadi Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017 tentang “Perizinan,

⁸ Randi Saputra, “Aspek Kriminologi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018), http://repository.unsri.ac.id/497/1/RAMA_74201_02011181320102_0014125402_01_front_ref.pdf

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya”, namun peraturan tersebut dicabut dan perlu diganti sebab sudah tidak lagi selaras akan perkembangan kondisi dan situasi masyarakat, kebutuhan organisasi, serta perkembangan aturan perundang-undangan.⁹

Peraturan terbaru terkait dengan hal ini diatur didalam Peraturan KAPOLRI Nomor 1 Tahun 2022 tentang “Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api”. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa “Perizinan Senjata Api Organik POLRI dilakukan terhadap Senjata Api Organik POLRI yang digunakan oleh anggota POLRI dalam pelaksanaan tugas POLRI.” Dalam pengertiannya terkait dengan perizinan, izin merupakan suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.¹⁰

⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api

¹⁰ Rifqi M, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan,” *Jurnal Justisia*, no.1(2018):90 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5088/3346>

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 8 bahwa terkait dengan izin penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki surat rekomendasi dari atasan langsung;
- b. Memiliki surat keterangan lulus tes psikologi POLRI; dan
- c. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter POLRI.

Penggunaan senjata api memerlukan pengawasan oleh negara yang diatur dalam kepolisian. Menurut Maringan, pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Sementara itu dikemukakan bahwa pengawasan merupakan proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar.¹¹

Kemudian untuk pengendalian sendiri merupakan suatu pencegahan, dalam hal ini kejadian atau hal yang tidak diinginkan terutama dalam penggunaan senjata api harus mendapatkan pengawasan yang ketat dan mencegah penyalahgunaannya. Pengawasan atau kontrol terhadap peredaran senjata api dan bahan peledak merupakan langkah pertama dari upaya preventif penyalahgunaan senjata api. Untuk pengawasan serta pengendalian senjata api sendiri telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 terdapat pada pasal 180 yang

¹¹ Nurdianto Eko, "Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya," *Jurnal Ekologi Dialektika*, No. 1 (2019): 3 <https://e-journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/view/19259>

berbunyi “Pengawasan dan pengendalian terhadap Senjata Api organik POLRI dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja dan Kepala Sub Satuan Kerja masing-masing.”¹²

Senjata Api yakni alat yang seluruh atau sebagiannya terbuat dari logam dengan alat atau komponen mekanik semacam pegas, trigger, pelatuk atau pemukul, laras, serta kamar peluru yang bisa melontarkan gas atau anak peluru lewat laras berbantuan bahan peledak.¹³ Dalam Pasal 1 ayat (4) Senjata Api Organik POLRI atau dinamakan pula Senjata Api Standar POLRI yakni suatu Senjata Api Kaliber 5,5 milimeter ke atas dimana sistem kerjanya otomatis, semi otomatis, dan/atau manual, dan sudah dimodifikasikan yang mencakup pula bahan peledak, granat, dan amunisi untuk ketertiban dan keamanan masyarakat.

Berkaitan dengan senjata api ini, Masyarakat Indonesia memberi sorotan tajam untuk masalah tindakan melampaui batas wewenangnya yang dilakukan oleh beberapa badan pemerintah. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan fungsi dan perannya kerap kali diperbincangkan oleh masyarakat dari masa ke masa. Upaya pengupasan Kepolisian ini disebabkan beberapa faktor dari pihak-pihak pada Lembaga Kepolisian serta harapan besar yang diletakkan supaya aparat penegak hukum bisa berfungsi seperti seharusnya.¹⁴

¹² Pasal 180 Peraturan KaPolri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, Dan Pengendalian Senjata Api Standart Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api

¹³ Dwi Bintoro Nugroho, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Senjata Api di Indonesia” (Skripsi, Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2015), 11. <https://adoc.pub/penegakan-hukum-terhadap-pelanggaran-penggunaan-senjata-api.html>

¹⁴ Nurdianto Eko Wartono, "Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya Supervision the Use of Legal Weapons in the Jurisdiction of Metro

Dilansir dari CNN Indonesia terdapat kasus seorang polisi yang menyerukan akan menembak sejumlah mahasiswa Papua yang berada di Markas Kepolisian Resort Kota (Mapolresta) Malang Jawa Timur di Kota Malang. Hal itu terjadi saat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Perempuan Bersama Rakyat (Gempur) hendak menjenguk rekannya yang ditahan di Mapolresta Malang saat aksi Hari Perempuan Sedunia, dari pihak Mapolresta dalam kejadian tersebut mengancam dengan menggunakan senjata api.¹⁵

Tugas Propam yang perlu diketahui dalam hal ini yaitu melakukan pembinaan serta penyelenggaraan fungsi pengamanan internal dan pertanggung jawaban profesi POLRI, yang mencakup pula penegakan ketertiban dan disiplin. Mengacu kasus tersebut maka motif insiden penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian ini merupakan tindakan penyalahgunaan. Hal ini tentu kontras dengan peraturan terkait pemakaian senjata api pada Pasal 5 ayat (1) bagian f, tahap 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009¹⁶, yang secara ringkas diterangkan bahwa kontrol melalui penggunaan senjata api atau peralatan lainnya dengan tujuan menghentikan perilaku atau tindakan tersangka atau pelaku kejahatan yang bisa memicu kematian atau luka parah anggota masyarakat atau

Jaya District Police," *Jurnal Sosiologi Dialektika*, vol. 14 no.1 (2019):1-8 <https://e-journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/view/19259>

¹⁵ CNN Indonesia, Viral Video Polisi Malang Mengancam Mahasiswa Papua, 09 Maret 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210309162210-20-615595/viral-video-polisi-malang-ancam-mahasiswa-papua>. Diakses pada 12 Mei 2023

¹⁶ Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian: "*kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat*".

anggota Polri. Ini adalah tahapan akhir yang berarti penggunaan senjata api dikarenakan keterpaksaan.

Hal ini Kepolisian diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil baik yang peroleh secara legal maupun illegal. Senjata api dalam peredaran dan kepemilikannya pada dasarnya hanya untuk aparat penegak hukum, namun untuk saat ini senjata api juga bisa dimiliki oleh masyarakat sipil. Sehingga Kepolisian yang diberikan amanat oleh undang-undang harus melakukan pengawasan senjata api yang dimiliki oleh masyarakat sipil Pasal 15 ayat (2) huruf E Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁷

Dalam hukum Islam sendiri, jika dilihat dari pandangan Sadd Adz-Dzariah, salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam, Sadd Adz-Dzari'ah adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan.¹⁸ Jika dilihat dalam suatu kasus tentang penyalahgunaan senjata api bahwa penggunaan senjata api perlu pengawasan, pencegahan serta perizinan yang ketat, karena apabila tidak dipergunakan dengan benar atau sesuai dengan peraturan dan tugas bisa mengakibatkan nyawa siapapun hilang (meninggal).

¹⁷ Pasal 15 ayat (2) huruf E Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia: “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;*”

¹⁸ H Munawaroh, “Sadd Al-Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, No 1 (2018): 81 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/ijtihad/article/view/2584>

karena itulah didalam penelitian ini maka penting dikaji terkait dengan pengawasan penggunaan senjata api ini.

Didalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tepatnya pada pasal 2 disebutkan bahwa perizinan senjata api organik POLRI dilakukan terhadap senjata api organik POLRI yang digunakan oleh anggota POLRI dalam pelaksanaan tugas POLRI. Sementara pada Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa senjata api organik POLRI digunakan hanya untuk keamanan serta perlindungan terhadap masyarakat. Akan tetapi fakta atau kasus yang terjadi dilapangan masih banyak terjadi kasus penyalahgunaan senjata api yang masih dilakukan oleh anggota POLRI. Dari munculnya kasus yang sudah beredar peneliti berupaya melakukan penelitian terhadap bagaimana bentuk pengawasan yang harus dilakukan terutama bagi kepolisian dalam pengawasan senjata api tersebut, setelah banyak muncul kasus terkait dengan penyalahgunaan senjata api.

Dengan adanya aturan mengenai pengawasan terhadap senjata api ini menegaskan bahwa sangat diperlukannya pengawasan yang ketat dalam setiap kepemilikan dan juga penggunaan senjata api tujuannya hanya untuk keamanan serta perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal yang sudah diatur. Namun dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata api kepolisian harus memiliki beberapa cara diantaranya adalah diskresi serta kebijakan-kebijakan intern di dalam tubuh POLRI.

Berdasarkan paparan diatas walaupun sudah ada peraturan terkait dengan ini tetapi ternyata belum cukup mampu untuk meredam, terbukti dengan contoh

kasus diatas. Maka dari hal tersebut, “**Pengawasan Penggunaan Senjata Api di Indonesia (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang) Prespektif Saad Adz Dzari’ ah**” ditetapkan penulis menjadi judul penelitian ini.

b) Batasan Masalah

Fokus penelitian ini adalah membahas terkait bentuk pengawasan penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Resort Kota Malang sebelum dan setelah perizinan dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022.

c) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penulis menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan penggunaan senjata api yang selama ini berlaku di Kepolisian Resort Kota Malang Prespektif Saad Adz Dzari’ ah?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan pengawasan penggunaan senjata api di Kepolisian Resort Kota Malang?

d) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum selalu konsisten dengan rumusan masalah. Berapa banyak masalah dirumuskan sebanyak itu pula tujuan penelitian yang harus dirumuskan dan akan dicapai.¹⁹ Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

- i. Untuk mengetahui dan serta menganalisis bagaimana bentuk pengawasan penggunaan senjata api yang selama ini berlaku di Kepolisian Resort Kota Malang Prespektif Saad Adz Dzari’ ah

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Penerbit UPT University Press, 2020), 37.

- ii. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan pengawasan penggunaan senjata api di Kepolisian Resort Kota Malang

e) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

- i. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini yakni penulis berharap bahwa hasil penelitian yang dilakukan bisa menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya pada bidang hukum tata negara terkait dengan pengawasan penggunaan senjata api. Hasil dari penelitian ini penulis harapkan mampu menambah referensi dan literasi keputusan yang bisa dimanfaatkan oleh para akademisi perguruan tinggi maupun oleh masyarakat umum. Selain itu, agar bisa menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, sebagai *update* terhadap perkembangan hukum yang terjadi.

- ii. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan:

- a. Bagi Masyarakat dan Bidang Pendidikan

Bisa untuk memperdalam wawasan pembaca serta dapat memberi informasi dan manambah referensi apabila hendak meneliti terkait topik serupa di kemudian hari.

b. Bagi Instansi

Bisa dipergunakan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam lembaga dalam hal ini lembaga Kepolisian Daerah Republik Indonesia dalam pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Senjata Api dikalangan Aparat POLRI.

c. Bagi Penulis

Sebagai pemenuhan tugas akhir dan bisa mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dan terkait satu sama lain sehingga keberadaan 5 (lima) bab tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung satu sama lain sehingga permasalahan penelitian penulis dapat dipaparkan dengan sistematis dan komprehensif. Berikut susunan 5 (lima) bab tersebut:

Pertama, BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang dasar pijakan peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Bab ini merupakan deskripsi awal penulis atas penelitian ini. Bab ini terdiri dari 5 (lima) sub-bab yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kedua, BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang berbagai penelitian yang sebelumnya telah diteliti dan dipublikasi oleh peneliti lainnya baik dalam bentuk jurnal-jurnal, buku-buku,

skripsi, tesis, disertasi ataupun karya ilmiah lainnya. Penulisan ini berada di sub bab awal pada bab ini. Pada sub bab selanjutnya, penulis memaparkan tentang landasan teoritis yang menjadi kerangka berfikir ilmiah dari hasil pemikiran dan penelitian ahli lainnya

Ketiga, BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Penulis meletakkan Metodologi Penelitian pada Bab III sesuai dengan panduan penulisan yang dimiliki oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdiri dari tujuh sub-bab yakni terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data penelitian.

Keempat, BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi yang meliputi bagaimana bentuk pengawasan terhadap senjata api di Indonesia terkait dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api terhadap permasalahan tersebut.

Kelima, BAB V PENUTUP. Merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian mengenai sebuah penelitian ilmiah yang telah dilakukan yang bersumber dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel yang telah diterbitkan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk menghindari plagiasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian yang sedang diteliti dengan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.²⁰ Penelitian terdahulu ini yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Penjelasan secara rinci terkait penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Sisca Veronica Angraini dengan judul *Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat*.²¹ Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Senjata Api dalam tindakan Kepolisian di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat. Penyalahgunaan tersebut terjadi diantaranya karena kondisi psikis dan mental oknum aparat kepolisian yang tidak stabil sehingga mengakibatkan tidak profesionalnya anggota

²⁰ Tim penyusun, "*Pedoman Karya Tulis Ilmiah*" (Malang: Fakultas Syari' ah, 2015), 27.

²¹ Sisca Veronica Angraini, "Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan KaPOLRI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat," (Ungraduate thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/42495/>

kepolisian dalam menangani kasus serta kurangnya kedisiplinan aparat dalam menggunakan senjata api sesuai prosedur penggunaannya.

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rai Harahap dengan judul penelitian Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala Rs. Bhayangkara).²² Penelitian tersebut menjelaskan terkait sejauh mana kepatuhan aparat Kepolisian terhadap Undang-Undang yang menyangkut tentang pekerjaan mereka terlebih kepada kode etik dan ketaatan terhadap aturan tersebut, melalui analisis putusan dari perkara kelalaian dari aparat dalam menggunakan senjata api, dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana seperti judul penelitian ini. Kemudian Dalam Penelitian ini peneliti berusaha menggali informasi berupa fakta dari analisis putusan dari Pengadilan Negeri Makassar dan dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak Pengadilan Negeri Makassar. Dari hasil penelitian dengan menganalisis kasus putusan dari Pengadilan Negeri Makassar terdapat beberapa fakta yang mengungkapkan tentang terjadinya pelanggaran kode etik kepolisian tentang penggunaan senjata api, dan terhadap penerapan putusan bagi aparat yang melakukan tindak pidana.
- 3) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Badwi M dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi

22 Muhammad Rai Harahap, "Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala Rs. Bhayangkara)," (Ungraduate thesis Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2014), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2535/1.PDF>

Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2018/Pn. Plg).²³ Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana kealpaan diatur didalam BAB XXI Buku ke II Pasal 359 sampai Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana didalam Pasal 359²⁴ mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, Pasal 360 Ayat 1²⁵ mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat dan Pasal 360 Ayat 2²⁶ mengatur kealpaan yang menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa. Adapun pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal diatur didalam Undang-Undang khusus yaitu dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.²⁷ Kemudian dalam penerapan hukum pidana materil dalam putusan No. 1389/Pid.Sus/2018/PN.Plg kurang tepat, berdasarkan fakta-fakta hukum yang

²³ Muhammad Badwi M, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/Pn. Plg)," (Ungraduate thesis Universitas Hasanuddin, 2021), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4913/>.

²⁴ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan: "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun."

²⁵ Pasal 360 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan: "Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun."

²⁶ Pasal 360 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan: "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah."

²⁷ Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun."

telah dijelaskan, maka penulis berpendapat bahwa tidak hanya satu tindak pidana yang telah terjadi, melainkan telah terjadi gabungan tindak pidana yang terdiri dari dua tindak pidana yaitu tanpa hak membawa senjata api dan kealpaan yang menyebabkan korban luka. Dimana dalam putusan hakim menjatuhkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan tanpa membuktikan dakwaan kedua dari penuntut umum yaitu Pasal 360 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menurut penulis tidak tepat, karena melihat dalam kasus ini telah terjadi bersamaan tindak pidana. Dimana dalam faktanya tindak pidana kealpaan yang dilakukan oleh pelaku telah terbukti yang di perkuat dengan barang bukti, keterangan saksi dan pengakuan pelaku sendiri yang dihadapkan didalam persidangan.

- 4) Jurnal hukum yang ditulis oleh Rainer S.C. Sinaga dengan judul Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015.²⁸ Jurnal hukum ini menunjukkan bahwa kekaburan norma pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 adalah tidak jelas kapan situasi yang dapat dikatakan nyata-nyatanya membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, serta kehormatan. Terkait dengan ketidakpastian hukum tersebut perlu dilakukan pembaharuan terhadap peraturan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil yaitu berupa peraturan yang lebih jelas mengenai kapan situasi yang dapat dikatakan

²⁸ Rainer S.C. Sinaga, "Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015," *Jurnal Kertha Wicara*, no. 5, (2020) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58747>

senyata-nyatanya membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, serta kehormatan. Pembaharuan yang dimaksud adalah perlunya pengaturan mengenai penggunaan, kepemilikan, pengawasan, serta pemedanaan terkait dengan senjata api ini diatur dalam satu kodifikasi hukum berbentuk Undang-Undang.

- 5) Jurnal hukum yang ditulis oleh Nurdianto eko wartono dengan judul Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya.²⁹ Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa ada enam jenis izin pemilik senjata api, ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012. Upaya polisi dalam mengawasi penggunaan senjata api di kepolisian daerah metropolitan dengan cara semua pemilik senjata api harus lulus persyaratan dan serangkaian tes dari polisi intelijen, melakukan pemeriksaan fisik senjata api atas permintaan perpanjangan izin, teguran untuk pemilik senjata api berlisensi, memberikan sosialisasi terus menerus, dan penyitaan senjata api jika terbukti menjadi pelanggaran. Faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan penggunaan senjata api hukum diyurisdiksi polisi metropolitan regional bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal. Eksternal internal terkait dengan personil yang terbatas, maksimum sosialisasi, dan berbagai kegiatan diyurisdiksi kepolisian daerah metropolitan. Sementara itu, faktor eksternal yang berkaitan dengan data dari pemilik senjata api sering tidak kompatibel dengan domisili pemilik senjata api tetap

²⁹ Nurdianto eko wartono, "Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya," *Jurnal Sosiologi Dialektika*, no. 1 (2019) <https://ejournal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/view/19259>

sesuai dengan alamat yang tercantum dalam lisensi senjata api dan terkait dengan sifat pribadi dari pemilik senjata api.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/ Perguruan tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Sisca Veronica Angraini/Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat/Uin Suska Riau/2021	1. Bagaimanakah pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat? 2. Apakah faktor yang dijadikan pertimbangan terhadap pertanggung jawaban penyalahgunaan penggunaan senjata api	Hasil dari penelitian ini adalah Pertanggung Jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat diantaranya terjadi karena kondisi psikis dan mental oknum aparat kepolisian yang tidak stabil sehingga mengakibatkan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai dasar hukum atau regulasi yang dipakai dalam penelitian, kemudian pada penelitian ini menjelaskan pertanggung jawaban terhadap penyalahgunaan senjata api	Unsur kebaharuan dalam penelitian ini adalah mengenai dasar hukum yang dipakai, peneliti menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 beserta prespektif yang digunakan yakni penggunaan metode Sadd Adz Dzari'ah pada penelitian. Kemudian lokasi peneliti di Kepolisian Resort Kota Malang

		berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat.	tidak profesionalnya anggota kepolisian dalam menangani kasus serta kurangnya kedisiplinan aparat dalam menggunakan senjata api sesuai prosedur penggunaannya		
2.	Muhammad Rai Harahap/Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala Rs. Bhayangkara)/Uin Alauddin Makasar/2014	1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menyatakan putusan Nomor/1149/Pid.B/2013/PN. Mks.? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum materil dan formil putusan Nomor/1149/Pid.B/2013/PN. Mks.?	Hasil penelitian ini adalah dengan menganalisis kasus putusan dari Pengadilan Negeri Makassar terdapat beberapa fakta yang mengungkapkann tentang terjadinya pelanggaran kode etik Kepolisian tentang penggunaan senjata api, dan terhadap penerapan putusan bagi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai mengkaji dan meneliti lebih lanjut yang bertujuan, melihat sejauh mana kepatuhan aparat Kepolisian terhadap Undang-Undang yang menyangkut tentang pekerjaan mereka	Unsur kebaharuan dalam penelitian ini adalah mengenai dasar hukum yang dipakai, peneliti menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 beserta prespektif yang digunakan yakni penggunaan metode Sadd Adz Dzari'ah pada penelitian. Kemudian lokasi peneliti di Kepolisian

			<p>aparatus yang melakukan tindak pidana.</p>	<p>terlebih kepada kode etik dan ketaatan terhadap aturan tersebut, melalui analisis putusan dari perkara kelalaian dari aparat dalam menggunakan senjata api, dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana</p>	<p>Resort Kota Malang</p>
3.	<p>Muhammad Badwi M/Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata</p>	<p>1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api</p>	<p>Hasil dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap tindak pidana kealpaan diatur didalam BAB</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengaturan tindak</p>	<p>Unsur kebaharuan dalam penelitian ini adalah mengenai dasar hukum yang dipakai, peneliti menggunakan</p>

	<p>Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/Pn. Plg)</p>	<p>tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban dalam perkara putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2018/PN Plg ?</p>	<p>XXI Buku keII Pasal 359 sampai Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian penerapan hukum pidana materil dalam putusan No 1389/Pid.Sus/2018/PN.Plg kurang tepat</p>	<p>pidana kealpaan dalam menggunakan senjata api</p>	<p>n Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 beserta prespektif yang digunakan yakni penggunaan metode Sadd Adz Dzari' ah pada penelitian. Kemudian lokasi peneliti di Kepolisian Resort Kota Malang</p>
4.	<p>Rainer S.C. Sinaga/ Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015/Univers</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan terhadap hak masyarakat sipil dalam menggunakan senjata api guna melindungi diri di Indonesia? 2. Bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai penggunaan senjata api</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kekaburan norma pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 adalah tidak jelas kapan situasi yang dapat</p>	<p>Perbedaan jurnal hukum ini dapat dilihat bahwa di jurnal lebih fokus pada pengaturan penggunaan senjata api serta penelitian ini dilatarbelakangi kekaburan norma yang</p>	<p>Unsur kebaharuan dalam penelitian ini adalah mengenai dasar hukum yang dipakai, peneliti menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 beserta prespektif yang</p>

	itas Udayana/2020	oleh masyarakat sipil dimasa mendatang?	dikatakan sebenarnya membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, serta kehormatan. Terkait dengan ketidakpastian hukum tersebut perlu dilakukan pembaharuan terhadap peraturan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil yaitu berupa peraturan yang lebih jelas mengenai kapan situasi yang dapat dikatakan sebenarnya membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, serta kehormatan.	terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015	digunakan yakni penggunaan metode Sadd Adz Dzari'ah pada penelitian. Kemudian lokasi peneliti di Kepolisian Resort Kota Malang
5.	Nurdianto eko wartono/ Pengawasan penggunaan	Bagaimana proses perizinan penggunaan	Penggunaan senjata api legal di bawah perizinan	Perbedaan dengan skripsi peneliti	Unsur kebaharuan dalam penelitian ini

	senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya/ Universitas Airlangga/ Suarabaya/2019	senjata api hukum dan upaya polisi untuk mengawasi penggunaan senjata api hukum di yurisdiksi polisi metropolitan regional ?	Kepolisian Daerah Metro Jaya yaitu perizinan impor senjata api, perizinan hibah, perizinan kepemilikan baru, perizinan mutasi, perizinan perpanjangan kepemilikan dan perizinan pembaharuan buku pemilik senjata api ditinjau berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012	yakni jurnal ini lebih fokus terhadap pada proses perizinan penggunaan senjata api hukum dan upaya polisi untuk mengawasi penggunaan senjata api hukum di yurisdiksi polisi metropolitan regional	adalah mengenai dasar hukum yang dipakai, peneliti menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 beserta prespektif yang digunakan yakni penggunaan metode Sadd Adz Dzari'ah pada penelitian. Kemudian lokasi peneliti di Kepolisian Resort Kota Malang
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu bahwa letak perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini masing-masing mempunyai perbedaan tersendiri. Dimana, pembeda diantara penelitian dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada dasar hukum yang digunakan, penelitian ini menggunakan dasar hukum Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2022, kemudian jenis penelitian yang digunakan berupa jenis penelitian empiris, selanjutnya peneliti menggunakan

prespektif Sadd Adz Dzariah, konsep pengawasan dan teori kemanfaatan hukum yang dibawa oleh Jeremy Bentham.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori menjadi syarat penting bagi suatu penelitian hukum yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum yang di dalamnya terdapat kerangka teoritis yang diuraikan untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti atau dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan.³⁰ Beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut:

1. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan sebagai salah satu tujuan hukum bersumber dari aliran etis yang dipelopori oleh Jeremy Bentham yang terkenal dengan aliran utilitariannya. Berbeda dengan aliran etis dengan tujuan keadilannya yang sangat normatif dan aliran yuridis-dogmatik dengan tujuan kepastian hukumnya seperti telah diutarakan di atas, aliran utilitarian ini dapat dimaksudkan sebagai ajaran moral praktis. Penganut aliran ini melihat tujuan hukum pada sisi praktisnya bagi masyarakat, yaitu manfaatnya bagi kehidupan masyarakat luas, pelopor ajaran ini adalah Jeremy Bentham.³¹

Tujuan hukum menurut teori kemanfaatan adalah untuk memberikan manfaat dalam menghasilkan kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.³² Teori kemanfaatan dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yaitu

³⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 126.

³¹ A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, (Makasar: Humanities Genius, 2022), 185.

³² Muhammad Sadi, *Hukum Pemerintahan Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), 11.

hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyak orang (masyarakat).³³ Untuk itu juga, perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan :

- a. To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup)
- b. To provide abundance (untuk memberi makanan yang berlimpah)
- c. To provide security (untuk memberi perlindungan)
- d. To attain equality (untuk mencapai persamaan)

Menurut Bentham, para pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang, harus melibatkan penemuan sarana-sarana untuk mewujudkan kebaikan. Suatu undang-undang barulah dapat diterima sebagai hukum, jika undang-undang itu bertujuan untuk mencapai tujuan.³⁴

Bila dikaitkan lagi pendapat Bentham pada hukum, maka nilai baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum tersebut. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.³⁵

Kemudian hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti pada penggunaan teori kemanfaatan hukum ini bahwa senjata api sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menegakkan hukum. Dimana dengan adanya senjata api sebagai alat yang mampu mengendalikan adanya peran penegak hukum guna melengkapi

³³ Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Surabaya : CV. Jakad Publishing Surabaya, 2020), 15 -16.

³⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 61.

³⁵ Hamda S, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat studi atas undang-undang perwakinan*, (Palembang: Deepublish, 2020), 30.

demi tegaknya hukum. Dengan demikian bahwa penegakan hukum dilakukan guna untuk mencapai adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh Polri pada dasarnya merupakan suatu tindakan dalam mewujudkan adanya supremasi hukum.³⁶ Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan kerja tersebut.

Pengawasan serta penggunaan senjata api dalam penegakan hukum yakni untuk melengkapi serta melindungi setiap anggota Polri di lapangan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan yang sudah di atur yakni dalam Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2022, sehingga senjata api yang digunakan oleh Polri sebagai pelindung dalam penegakan hukum itu sendiri. Karena sebagai amanat dari undang-undang, Polri selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sehingga dalam pengawasan serta penggunaannya tidak menjadikan penyimpangan yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya.³⁷

³⁶ Reky Hardian Tarigan, Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian, (Jurnal Hukum: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017), 7

³⁷ Reky Hardian Tarigan, Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian, 8

2. Teori Sadd Adz-Dzari' ah

a. Pengertian dan landasan hukum Sadd Adz-Dzari'ah

Secara harfiah, sadd adz-dzariah terdiri atas dua kata yakni sadd yang berarti penghalang atau sumbat, dan dzariah yang artinya jalan. Oleh karenanya sadd adz-dzariah dimaksudkan sebagai upaya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau kemaksiatan. Tujuan penetapan melalui metode ini adalah untuk tercapainya kemaslahatan dan jauh kemungkinan terjadinya kerusakan. Metode ini disebut sebagai metode preventif, mencegah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.³⁸

Menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut Asy-Syaukani, Sadd Adz-dzari'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).³⁹ Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa sadd adz-dzari'ah adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).

³⁸ Agus Hermanto, *Sadd Al- Dzariah interpretasi hukum syara' terhadap beberapa hal tentang larangan perkawinan*, (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), 11.

³⁹ Muhammad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *Akses*, no. 1(2019): 20. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3264>

Sedangkan menurut Abdul Hamid Sadd Adz-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, sadd adz-dzari'ah merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).⁴⁰

Sesungguhnya konsep ini merupakan dasar hukum yang berpijak diatas dalil-dali syariat dan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sikap dan perbuatan seorang mukallaf, agar senantiasa melakukan perbuatan baik (*al maslahah*) dan menjauhi perbuatan buruk (*mafsadah*). Konsep sadd ad-dzariah menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang bersifat boleh (*mubah*) pada mulanya, bila dikerjakan akan berdampak pada perbuatan yang buruk (*al mafsadah*), maka sudah pasti perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat Islam, walaupun orang yang melakukannya tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Sebab, sesungguhnya perbuatan tersebut mengarah kepada larangan syariat (*at tahrir*). Dan segala sesuatu sudah jelas haram hukumnya dan harus ditinggalkan.⁴¹

Sesungguhnya konsep ini lebih bersifat preventif (pencegahan), dimana hukum asal dari sesuatu kemungkinan mubah (boleh), namun apabila pada perjalanannya mengarah kepada perbuatan yang dilarang (haram), hukum sesuatu tersebut menjadi haram. Oleh karena itu, konsep ini sangat relevan untuk terus

⁴⁰ Muhammad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, 20.

⁴¹ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Al Dzariah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyah*, (Klaten: Penerbit Lakheisa, 2020), 4.

dipahami, dikaji dan dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan juga permasalahan keagamaan yang muncul ditengah tengah masyarakat di zaman sekarang ini. Sebab nilai-nilai syariat mencakup seluruh sendi kehidupan umat manusia dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup mereka dan melindungi mereka dari perbuatan tercela.⁴²

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh pakar diatas bisa kita pahami bahwa sadd adz-dzari'ah ini merupakan upaya untuk mencegah sesuatu yang tidak diharapkan.

b. Dasar hukum sadd adz-dzariah

Dalam pembahasan sadd adz-dzariah, ada beberapa dalil yang mengarah pada sadd adz-dzariah baik dari al Qur' an, assunah dan kaidah fiqh, diantaranya :

1) Al Qur' an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رُعْنَا وَفُؤُلُوا أَنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, Ra'ina, tetapi katakanlah, "Unzurna," dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. (Qs. Al Baqarah: 104)*

⁴² Ismail Jalili, *eksistensi sadd al dzariah dalam ushul fiqh: Kajian pemikiran ibnu qayyim al jauziyah*, 5.

Pada penjelasan al baqarah ayat 104 diatas, dapat dipahami bahwasanya dampak negatif itu akan terjadi apabila melakukan perbuatan dikhawatirkan dapat menyebabkan pelanggaran jika melakukannya.⁴³

2) Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah Bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya,” beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” beliau menjawab: “seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.⁴⁴

Hadist tersebut menurut ulama Fiqh Ibnu Taimiyyah dalam Nasrun Haroen, menunjukkan bahwa sadd al Dzariah termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara’ karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah SAW melarangnya

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al Qur’ an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

⁴⁴ (5973) كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه (حديث رقم: 5973) <https://hadithprophet.com/hadith-36469.html>

3) Kaidah Fiqh

وما أدى إلى الحرام فهو حرام

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)”

Dari kaidah diatas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara’ terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian dan pembunuhan. Jika dilihat cara kerja dari sadd adz-dzariah bahwa ketetapan hukum yang ingin direalisasikan dengan metode ini pada dasarnya ditujukan untuk kemaslahatan manusia dan menghindari kemudharatan darinya, khususnya kemaslahatan yang berhubungan dengan pemeliharaan al dharuriyyat al khams. Hal ini dibernarkan oleh Fathiy Al Dhuraini, bahwa prinsip yang ditekankan oleh sadd al dzariah dipercaya sebagai dasar-dasar umum yang membuat tegaknya tujuan hukum Islam, yaitu jalbu al-mashalih wa dar’ u al-mafasid.⁴⁵

Menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari’ah adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu

⁴⁵ Dr. Busyro, *Maqashid Al Syari’ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah)*, (Jakarta: Kencana, 2019), 170.

merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adzdzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).⁴⁶ Dalam karyanya *al-Muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).

Sedangkan menurut Abdul Hamid *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan diatas, *sadd adz-dzari'ah* merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).⁴⁷

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh pakar diatas bisa kita pahami bahwa *sadd adz-dzari'ah* ini merupakan upaya untuk mencegah sesuatu yang tidak diharapkan.

Ibn Asyur menjelaskan *Sadd adz-dzari'ah* sebagai istilah atau *Laqob* yang dipakai dalam para *fuqaha* terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang di *ta'wilkan* atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau *mafsadah*. Hal senada disampaikan

⁴⁶ Muhammad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *Akses*, no. 1(2019):20 <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3264>

⁴⁷ Muhammad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, 20

oleh al-Mazri sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur, bahwasanya Sadd Adz-Dzari'ah adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.⁴⁸

Metode Sadd Adz-Dzari'ah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai Mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekanan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk. kerusakan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan. Kaidah dasar terkait dengan metode ini yang artinya: "Setiap hal/urusan/perkara apabila dalam pelaksanaannya menggunakan sarana dan atau wasilah yang dilarang (dalam penggunaannya), maka hal/urusan/perkara tersebut juga merupakan sesuatu yang dilarang".⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al Islamiyyah* (Petaling Jaya: Malaysia, 2001) 365.

⁴⁹ Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fikhiyyah – Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998) 106.

Dari pemaparan di atas, maka definisi metode ini adalah sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkaraperkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara-perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya.

Menurut hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti memunculkan poin penting bahwa dalam konteks pengawasan penggunaan terkait dengan senjata api ini jika dikaitkan dengan konsep *Add-Dzari'* ah yang dibawakan oleh Wahbah Zuaily masuk dalam kategori *Sadd Adz-Dzari'* ah, pengertian mengenai *Sadd Adz-Dzariah* sendiri merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya kemafsadatan atau kerusakan. Dalam praktiknya bahwa jika dalam penggunaan senjata api ini mengarah kepada suatu kemafsadatan atau kerusakan dalam hal ini penyalahgunaan senjata api, maka hal tersebut harus dicegah dengan cara bentuk pengawasan yakni upaya penindakan (*Preventif*) dan pencegahan (*Represif*) dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api.

3. Konsep Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁵⁰

⁵⁰ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), 172.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.⁵¹

Pengawasan menurut menurut Fahmi yang dikutip oleh Eris Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi⁵²

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

b. Macam-macam pengawasan

Ada beberapa macam atau jenis pengawasan yaitu:⁵³

1. Pengawasan dari dalam (*Intern control*)

Pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas intern organisasi yang diawasi tugasnya adalah membantu fungsi pengawasan pimpinan organisasi

⁵¹ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 173

⁵² Eris Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

⁵³ Herini Siti Aisyah, *Sistem Pengawasan Keuangan Negara*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 19

serta membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan organisasi. Konsep pengawasan ini dibutuhkan dengan maksud agar penyimpangan pelaksanaan anggaran lebih cepat diatasi oleh unit intern yang dekat dengan organisasi tersebut.

2. Pengawasan dari luar (*External control*)

Pengawasan eksternal dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada diluar lingkungan organisasi yang bersangkutan. Pengawasan oleh badan yang ada diluar lingkungan organisasi yang bersangkutan dimaksudkan agar pengawasan dapat berjalan secara obyektif dan konsekuen, tanpa adanya pengaruh dari manapun.

3. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencega terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini lazimnya dilakukan akhir tahun.

C. Metode Pengawasan

Menurut Imron, teknik pengawasan cenderung menggunakan dua macam teknik yaitu:⁵⁴

1. Pengawasan langsung (*Direct Control*)

Pengawasan langsung dilakukan pimpinan organisasi dengan mengadakan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, *direct inspection to field, on the spot observation, dan on the spot report*.

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)

Pengawasan tidak langsung dilakukan pimpinan secara jarak jauh. Biasanya dilakukan melalui lapor yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan dapat dibentuk tertulis, dan dapat pula berbentuk lisan. Kekuatan dari pengawasan tidak langsung adalah waktu pendek, dan tidak perlu terjun langsung ke lapangan. Kelemahannya adalah sering bawahan hanya melaporkan hal-hal positif saja. Ada kecenderungan bawahan melaporkan hal-hal yang menyenangkan saja padahal pemimpin harus mengetahui hal yang positif sekaligus hal negative agar tidak salah berkesimpulan dan salah mengambil keputusan.

Dari berbagai pengertian serta macam macam dari konsep pengawasan menurut hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menemukan poin penting bila dikaitkan dengan pengawasan penggunaan senjata api bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh divisi Propam

⁵⁴ Retina Sri Sedjati, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2015), 168

terkait dengan penggunaan senjata api ini bila terjadi penyalahgunaan dan jika ditemukan tidak sesuai dengan prosedur maka penyimpangan tersebut bisa diambil sebuah tindakan (represif), maka perlu adanya pengawasan yang ketat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan. Yuridis yaitu menggunakan undang-undang atau bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan, sedangkan empiris yaitu keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan mencari data ke lapangan.⁵⁵ Artinya penulis langsung melakukan penggalan serta mengumpulkan data lapangan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena telah melakukan atau meneliti langsung ke lapangan yaitu kepada ketua Kepolisian Resort Kota Malang untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan terkait dengan senjata api oleh Kepolisian Resort Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁵⁶ Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang bagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian terkait dengan senjata api sesuai dengan regulasi yang diatur.


⁵⁵ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

⁵⁶ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang Jawa Timur. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di Polresta Malang karena ingin mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang, serta ingin mengetahui faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pengawasan senjata api di Kepolisian Resort Kota Malang.

Gambar 1 Peta Lokasi



D. Jenis dan sumber data

Sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dari para narasumber.⁵⁷ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dan mendapatkan data dari anggota Kepolisian Resort Kota Malang khususnya divisi Propam dan Logistik.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diambil dari kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan. Studi kepustakaan merupakan teknik untuk memperkuat data sebagai acuan memperkuat kebenaran pengamatan.⁵⁸ Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dalam al-Qur'an, buku, artikel, jurnal online, dan lain sebagainya.

a) Data Hukum Primer

Data hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti

:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)" (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

⁵⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)", 93

3. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan 360 ayat 1&2 Tentang Menyebabkan Mati Atau Luka-luka Karena Kealpaan.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api

b) Data Hukum Sekunder

Adapun data hukum sekunder adalah bahan-bahan data berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁹ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁵⁹ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2019), 181

1. Buku-buku yang memuat pembahasan tentang teori-teori Hukum dan teori Kemanfaatan Hukum Menurut Jeremy Bentham
2. Jurnal-jurnal tentang Pengawasan Penggunaan terhadap Senjata api
3. Jurnal dan buku terkait pandangan tentang Sadd Al Dzari' menurut Wahbah Zuhaily

c) Data Hukum Tersier

Data hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih alat dan teknik pengumpulan data yang relevan.

a. Wawancara

Menurut Esterbeg yang dikutip oleh Sugiyono wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁰ Dalam melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan anggota Kepolisian Resort Kota Malang khususnya devisi Propam dan Logistik

⁶⁰ Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)”* (Bandung: Alfabeta, 2015), 317.

Tabel 2 Data Informan

NO.	NAMA	DEVISI
1.	AIPDA ZAINAL ARIFIN	PROPAM POLRESTA MALANG
2.	MUIS ANDHIKA PRADITYA PUTRO	PS. PAUR SUBBAGFASKON BAGLOG POLRESTA MALANG

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data biasanya biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁶¹ Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. *Editing data*. Melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan, makna, kesesuaian serta hubungannya dengan data yang lain. Dalam hal ini peneliti memeriksa bahan data primer dan data sekunder untuk menemukan gambaran awal dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu Kepala Kepolisian Resort

⁶¹ Teknik Penulisan, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*” (Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2013), 48

Malang Kepala Kabaglog, Kasat Intelkam dan beberapa ketua bagian jajaran masing-masing lainnya.

2. *Klasifikasi data*. Setelah mengedit data yang ada, maka selanjutnya adalah mengklasifikasi data kedalam beberapa kelompok untuk mempermudah pembahasannya, yakni berdasarkan rumusan masalah sehingga data-data yang diperlukan sesuai untuk menjawab apa yang dibutuhkan dirumusan masalah.
3. *Verifikasi*. Selanjutnya tahapan yang dilakukan peneliti ialah melakukan pengecekan ulang dengan cermat tentang data yang telah ada. Sehingga terhindar dari ambiguitas dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melihat data yang berasal dari sumber yang dipercaya sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data yang diperoleh.
4. *Analisis*. Yakni tahap analisa hubungan data-data yang telah diperoleh, dimana menghubungkan dengan data yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan metode dekriptif analisis. Dengan cara peneliti memaparkan hasil wawancara. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami. Data-data kepustakaan hasil wawancara dan lainnya dikumpulkan, kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematisasikan data yang telah terkumpul untuk dikaji kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

5. *Kesimpulan.* Tahapan terakhir dari prosedur pengumpulan data adalah penutup yaitu peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya. Peneliti akan menyimpulkan menggunakan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya dipenelitian dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Malang Kota merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja di bawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Polres Malang Kota merupakan badan pelaksana kewilayahan di bawah Kepolisian Daerah Jawa Timur. Polres Malang Kota bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Malang. Polres Malang Kota berlokasi di depan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Kota Malang, tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, saat ini dipimpin oleh AKP Bayu Febrianto Prayoga. Polres Malang Kota memiliki Visi dan Misi yakni terwujudnya pelayanan Kamtibmas Prima, tegaknya hukum, dan Kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Malang Kota. Luas Daerah Jajaran Polresta Malang seluas ± 11.445,30 Ha terletak di bagian Selatan–Timur Wilayah Polwil Malang, memiliki lima Polsek yaitu Polsek Klojen, Polsek Blimbing, Polsek Kedung Kandang, Polsek Lowokwaru dan Polsek Sukun. Kondisi kekuatan personel Polresta Malang saat ini secara kuantitas mencapai 790 orang Polri dan 51 orang PNS sebagai asset Polresta Malang dalam menghadapi tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun bila dihadapkan pada penambahan penduduk rata-rata per

tahun 1% maka pada awal tahun 2010 dengan jumlah penduduk 825.291 jiwa, ratio POLRI mencapai 1 : 1.045.⁶²

B. Bentuk Pengawasan Penggunaan Senjata Api yang selama ini berlaku di Kepolisian Resort Kota Malang Prespektif Saad Adz Dzari' ah

Fungsi konsep pengawasan bila tidak dilakukan akan memungkinkan terjadinya kekeliruan-kekeliruan yang terus berlangsung, sehingga tiba-tiba kesalahan tersebut sudah parah dan sulit untuk diatasi. Oleh karenanya bukan hanya tujuan yang tidak tercapai namun kemungkinan dapat menimbulkan kerugian yang besar dari sebuah organisasi. Fungsi pengawasan adalah mengawasi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan untuk menjamin atau mengusahakan agar semua berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AIPDA Zaenal Arifin selaku divisi Propam Polresta Malang Kota dalam hal ini, bahwa pengawasan penggunaan terhadap senjata api ini dikategorikan dalam bentuk 2 macam yang pertama adalah pengawasan dalam bentuk pencegahan dan pengawasan dalam bentuk penindakan yang dimana tugas ini dilakukan oleh Divisi Propam dan juga bagian Logistik sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan secara isidentil yaitu selama 6 bulan sekali, dan juga dilakukan secara berkala yakni pada saat setiap apel pagi sebelum pelaksanaan tugas.⁶³

Berdasarkan Pasal 180 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 ditegaskan bahwa Pengawasan dan pengendalian terhadap Senjata Api organik POLRI

⁶² Singgamata, "Profil Polresta Malang," Tribata News 123 Dok, Januari 2015, diakses 02 Juni 2023 <https://tribatanews.malangkota.jatim.polri.go.id/profil/>

⁶³ Zaenal Arifin, Wawancara (Malang, 29 Mei 2023)

dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja dan Kepala Sub Satuan Kerja masing-masing.⁶⁴ Kemudian dijelaskan juga dalam bagian kedua tepatnya pada Pasal 183 yang menyebutkan bahwa Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Kepolisian Resor dilakukan⁶⁵:

1. Sebelum surat izin terbit:

1. Menerima atau mencatat dan meneliti laporan dari Kepolisian Sektor dan tembusan surat permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh pemohon serta melakukan pengecekan di lapangan
2. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Sektor untuk mengadakan pengecekan terhadap Senjata Api Organik POLRI/TNI, Amunisi dan Peralatan Keamanan serta meneliti biodata pemilik atau pemohon Senjata Api; dan
3. Membuat laporan penugasan tentang hasil penelitian dan pengecekan di lapangan serta memberikan saran tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah.

2. Setelah surat izin terbit:

1. Menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah diterbitkan oleh Kapolri atau Kepala Kepolisian Daerah kepada pemohon;

⁶⁴ Pasal 180 Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

⁶⁵ Pasal 183 Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

2. Mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
3. Mengadakan penyelidikan bilamana terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan izin dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kepolisian Daerah

Adapun bentuk pengawasan penggunaan senjata api yang dilaksanakan oleh anggota Kepolisian terutama Divisi Propam ini adalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu upaya pencegahan dan upaya penindakan. Berdasarkan hasil paparan jawaban responden bahwa upaya pencegahan (*Preventif*) dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian.⁶⁶ Adapun contoh bentuk pengawasannya adalah:

- a. Melakukan tugas yang bersifat penyuluhan, bimbingan dan pembinaan
- b. Memperketat aturan mengenai izin memegang dan/atau memiliki senjata api
- c. Melakukan pengecekan baik secara isidentil maupun secara berkala yakni setiap 6 bulan sekali dan setiap hari menjelang apel pagi

Sedangkan upaya penindakan (*represif*) yang dilakukan dalam pengawasan penggunaan senjata api adalah pemberantasan terhadap suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua barang bukti yang ada, dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan serta tahap penangkapan bila terjadi penyalahgunaan senjata api, seperti halnya divisi Propam memberikan sanksi apabila terbukti bahwa anggota kepolisian dalam penyalahgunaan senjata

⁶⁶ Zaenal Arifin, Wawancara (Malang, 29 Mei 2023)

api akan diberikan sanksi berat dan ringan.⁶⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin selaku Divis Propam bahwa sampai saat periode ini anggota kepolisian Resort Kota Malang belum ditemukan adanya penyerahan sanksi pada anggota akibat penyalahgunaan senjata api.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan Bapak AIPDA Zaenal Arifin selaku divisi Propam bahwa pihak Polresta bekerja sama dengan logistik untuk melakukan pengawasan secara mendata anggota yang bermasalah, ketika terdapat anggota yang bermasalah anggota tersebut di proses secara prosedur kemudian melakukan croscek setiap 6 bulan sekali, termasuk masalah kartu tanda anggota (KTA) kemudian masalah kebersihan, masalah penekanan, dan lain lain. Agar tidak salah dalam menggunakan senjata api.⁶⁹

Kemudian pihak kepolisian mengirimkan surat teguran kepada pemilik senjata api yang telah habis perizinan. Bentuk pengawasan selanjutnya adalah penyitaan senjata api, apabila terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan senjata api. Jika pemilik senjata api yang diizinkan oleh Kepolisian resort Malang Kota melakukan pelanggaran terhadap kepemilikan senjata api, maka dilakukan penyitaan dan pemilik senjata api tersebut akan dimintai keterangan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh narasumber apabila terdapat dari anggota pihak kepolisian yang salah dalam penggunaan senjata api, tetap diberikan sanksi dan dapat dilihat terlebih dahulu dari

⁶⁷ Zaenal Arifin, Wawancara (Malang, 29 Mei 2023)

⁶⁸ Zaenal Arifin, Wawancara (Malang, 29 Mei 2023)

⁶⁹ Zaenal Arifin, Wawancara (Malang, 29 Mei 2023)

penggunaan senjata api tersebut ada sanksi hukuman berat dan ringan. Untuk sanksi berat yakni diberhentikan secara tidak terhormat, tetapi untuk sanksi ringan bisa di berikan sebagai contoh penurunan pangkat atau penempatan lokasi khusus.⁷⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Divisi Propam juga yang sekaligus bertugas dalam mengawasi penggunaan terutama senjata api pada tanggal 29 Mei 2023, bagi senjata api jenis organik senpi pendek dan laras panjang digunakan hanya untuk kepentingan tugas kepolisian dan pada acara acara tertentu, jika diluar itu maka senjata api tidak untuk dipergunakan.⁷¹

Penggunaan hukum Islam dalam tatanan hukum positif sangat berperan besar sebagai bukti otentik bahwa hukum Islam memiliki formulasi penyelesaian hukum dalam problematik di suatu negara. Selain berkontribusi bahwa hukum Islam bersifat “laten” hidup dan berkembang secara kultural dalam jihad fisabilillah sebagai kebebasan memilih dalam kehidupan beragama di Indonesia.⁷²

Setiap tujuan tidak akan tercapai tanpa melalui sebab dan media yang menengahi, media yang berfungsi sebagai pengantar adalah suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan, oleh karena itu pendahuluan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan tujuan yang akan ingin dicapai.

⁷⁰ Zaenal Arifin, Wawancara (Malang, 29 Mei 2023)

⁷¹ Zaenal Arifin, Wawancara (Malang, 29 Mei 2023)

⁷² Saifullah, “Senjakala keadilan Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia” (Malang: Fakultas Syari’ah, 2020). 10 <https://syariah.uin-malang.ac.id/senjakala-keadilan-risalah-paradigma-baru-penegakan-hukum-di-indonesia/>

Dalam penelitian ini bahwa peneliti menggunakan Al-Dzari'ah sebagai alat untuk menjawab bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan Kepolisian Resort Malang Kota dalam penggunaan senjata api termasuk sadd adz-dzari'ah.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Ushul Fiqh Al Islami menjelaskan bahwa Al-Dzari'ah adalah suatu jalan, proses, cara dan tujuan untuk mencapai suatu hal tergantung motif dari pelaku. Apabila jalan tersebut digunakan untuk sesuatu hal yang dilarang atau mengandung kemudharatan, maka hukumnya tidak diperbolehkan, dan apabila jalan tersebut digunakan untuk sesuatu yang masalah, maka hukumnya diperbolehkan.⁷³ Hal ini jika dihubungkan dengan pengawasan penggunaan terhadap senjata api adalah jika dalam penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian tidak mendapatkan pengawasan yang ketat atau tidak dicek secara berkala maupun isidentil, apabila terjadi penyalahgunaan senjata api maka penggunaan senjata api itu tidak boleh digunakan. Namun jika penggunaannya dalam pelaksanaan tugas demi melindungi masyarakat, maka hukumnya diperbolehkan, inilah bahaya jika penggunaan senjata api tidak mendapatkan pengawasan yang ketat, akan terjadi penyalahgunaan.

Wahbah Zuhaili mengemukakan Sadd Adz-Dzari'ah yakni ketidakbolehan untuk memakai suatu sarana karena akan mengarah pada suatu kemafshadatan, dengan kata lain jika hasilnya adalah suatu kerusakan maka pengguna sarana atau washilah tersebut tidak boleh. Secara sederhana bahwa Sadd Adz-dzariah merupakan ketidakbolehan untuk menggunakannya karena adanya unsur kerusakan atau mafsadah yang mana dalam ranah metode ijtihad menghasilkan

⁷³ Wahbah Zuhaili, Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2(Dar al-fikr: Damaskus 1986)874

metode sadd al-dzari'ah.⁷⁴ Menurut hasil tinjauan penulis terhadap pengawasan penggunaan senjata api ditemukan beberapa poin penting ketika dianalisis dengan konsep Sadd Al-Dzari' ah, berdasarkan konsep bahwa Sadd Adz Dzariah merupakan suatu upaya dalam menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan (kemaafsadhatan).⁷⁵ Dalam praktiknya bahwa upaya pengawasan penggunaan senjata api diatur dalam Perkap no 1 Tahun 2022, pelaksanaan Peraturan tersebut bagi anggota Kepolisian Resort Kota Malang adalah adakalanya senjata api ini diperbolehkan untuk digunakan dan dalam kondisi tertentu tidak boleh dipergunakan.

Kondisi diperbolehkan dalam penggunaan senjata api adalah mencegah dan menghentikan apabila terjadi kondisi yang sangat membahayakan jiwa, sekaligus mencegah terjadinya kejahatan berat atau mengancam jiwa orang, adapun kondisi yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah dalam acara-acara tertentu atau kegiatan yang tidak membahayakan, pelarangan tersebut dilaksanakan oleh divisi Propam: Divisi Propam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI, dalam hal ini terkait dengan pengawasan senjata api yang dilaksanakan oleh divisi Propam adalah dilakukan secara berkala, maupun secara setiap hari, berkala dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, adapun pengawasan secara berkala dilakukan ketika acara

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, Kitab Ushul Al- Fiqh Al-Islami, juz 2(Dar al-fikr 1986)173.

⁷⁵ Saddu al-Dzari'ah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Objek al-Dzari'ah ditinjau dari segi akibatnya dibagi menjadi empat, pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya.Kedua, Perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan/bahaya.

apel pagi sebelum bertugas. Hal ini bertujuan agar terlaksananya penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polresta Malang Kota.

Langkah preventif yang dilakukan oleh divisi Propam sejalan dengan konsep sadd adz-dzariah, karena adanya upaya pelarangan yang dapat menimbulkan suatu kemafsadatan atau kerusakan seperti penyalahgunaan senjata api. Meskipun senjata api merupakan alat kelengkapan kepolisian, tetapi tidak boleh digunakan tanpa pengawasan, karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran yang menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan, prosedur pengawasan tersebut sejalan dengan konsep Sadd Adz-Dzariah, karena adanya pengawasan terhadap penggunaan senjata api sebagai alat kelengkapan anggota kepolisian. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh divisi propam ini sejalan dengan konsep Sadd Adz- Dzariah, dimana ada suatu penindakan seperti penarikan senjata api oleh divisi Propam kepada anggota Polri, karena hal tersebut dikhawatirkan terjadinya pengulangan pelanggaran yang akan menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan dalam hal ini penyalahgunaan senjata api.

Menurut Wahbah Zuhaili⁷⁶ untuk menganalisis apakah sarana, alat atau washilah tersebut termasuk dalam Sadd Adz-dzari'ah maka secara umum melihat dari dua hal, yang pertama melihat motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan, apakah perbuatan tersebut berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan. Yang kedua melihat akibat yang terjadi dari suatu perbuatan tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku.

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al- Fiqh Al-Islami*, juz 2(Dar al-fikr 1986) 178-179.

Dalam praktik pengawasan penggunaan senjata api, pembolehan dan pelarangan juga mempertimbangkan dampak dari penggunaan senjata api tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili diatas bahwa apakah alat atau senjata api ini digunakan sebagai tujuan mengarah kepada kejahatan atau diharamkan maka senjata api tidak boleh digunakan, sesuai dengan bentuk pengawasan adanya upaya preventif dan dihubungkan dengan konsep Sadd Adz-Dzariah yang artinya pencegahan agar tidak timbul terjadi kemafsadhatan, dan apabila senjata api digunakan untuk melindungi serta digunakan sesuai tugas maka senjata api diperbolehkan untuk digunakan. Hal ini juga disampaikan berdasarkan wawancara bersama Bapak Zaenal Arifin, bahwa senjata api diibaratkan sebagai alat untuk pembelaan diri, jika disalahgunakan akan berdampak bahaya.⁷⁷

Selanjutnya melihat akibat yang terjadi dari suatu perbuatan tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku, dalam praktiknya penggunaan senjata api menyalahi prosedur meskipun dengan motif pembelaan diri. Dalam penggunaan senjata api yang pertama ada namanya tembakan pertama, kedua dan seterusnya, meskipun anggota polisi ini motifnya adalah menggunakan senjata api untuk pembelaan diri atau hal lain, tetapi dalam penggunaanya menyalahi atau tidak sesuai prosedur maka dilakukan tindak represif.

Kemudian mengenai model pengawasan yang dilakukan Kepolisian Reosrt Kota Malang, seperti Semua pemilik senjata api harus lulus syarat serta serangkaian tes, Melakukan pengecekan fisik senjata api, penyitaan terhadap

⁷⁷ Zaenal Arifin, Wawancara (Malang, 29 Mei 2023)

penyalahgunaan senjata api bisa masuk dalam kategori sadd adz-dzariah dan fath adz-dzari'ah, dikarenakan proses atau jalan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api maka motif atau upaya tersebut mendorong orang supaya terhindar dari hal yang dilarang, maka upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang masuk dalam kategori sadd adz-dzari'ah. Begitupun jika melihat akibat dari hasil upaya yang dilakukan kepolisian Resort Kota Malang dalam pengawasan penggunaan senjata api adalah untuk kemaslahatan Kota Malang maka upaya tersebut masuk juga dalam kategori fath adz-dzari'ah atau diperbolehkan.

Hal ini juga bisa dilihat dari Pasal 183 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 bahwa mengadakan pengawasan, pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan penggunaan senjata api baik sebelum atau sesudah izin yang telah diberikan sekaligus mengadakan penyelidikan bilamana terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap senjata api,⁷⁸ merupakan upaya atau langkah supaya terhindar dari hal yang dilarang agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api terutama bagi anggota kepolisian seperti yang dijelaskan pada Sadd Adz-Dzari'ah agar bisa dilaksanakan sesuai prosesur standart operaional prosedur demi keselamatan kemaslahatan khususnya bagi anggota Kepolisian Resort Kota Malang.

Maka dalam praktiknya pengawasan terhadap penggunaan senjata api ini dilakukan dengan pengawasan yang sesuai dengan prosedur di Kepolisian Resort

⁷⁸ Pasal 183 Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api

Kota Malang, apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyalahgunaan senjata api maka pihak tersebut seperti divisi propam bekerja sama dengan divisi logistik untuk menindak lanjuti terkait dengan penyalahgunaan senjata api tersebut.

Dalam hal ini, divisi Propam di Kepolisian Resort Kota Malang memiliki tugas dan bekerja sama dengan divisi Logistik dalam pengawasan penggunaan senjata api yakni melakukan upaya pengawasan baik dari upaya preventif dan upaya represif.

C. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan pengawasan penggunaan senjata api

Penggunaan senjata api dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas atau dibawah izin ketentuan yang berlaku. Penggunaan senjata api kemudian juga dipergunakan untuk kepentingan yang lain sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muis Andhika selaku divisi Logistik juga bahwa penggunaan senjata api ini adalah sebagai sarana untuk mendukung tugas-tugas aparat keamanan dalam melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan/polisi khusus, sarana untuk kepentingan olahraga, dan kepentingan pembelaan diri.⁷⁹

Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan penggunaan terhadap senjata api oleh Kepolisian Resort Kota Malang terbagi menjadi dua tahapan, yaitu sebelum terbit izin dan setelah terbit izin. Tahapan sebelum terbit izin merupakan proses

⁷⁹ Muis Andhika, Wawancara (Malang, 29 Mei 2023)

administrative dalam tahapan yang kedua yaitu tahapan setelah terbit izin, Polresta Malang akan melakukan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin, pengecekan gudang Polri. Selain itu, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan senjata api berjenis organik, pihak Polresta melakukan pengawasan sebatas mengawasi kepemilikan dan penggunaan di daerah Malang apabila terjadi penyalahgunaan, maka kepolisian akan menindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Serangkaian pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api yang dilakukan oleh Polresta Malang sesuai dengan aturan yang ada yaitu dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Senjata Api tepatnya pada Pasal 183.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden yaitu Bapak Zaenal Arifin bahwa khusus pengawasan propam secara melekat kendala secara umum:

1. Pengawasan terhadap anggota yang melaksanakan tugas diluar wilayah (penangkapan, lidik BKO)⁸¹

Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa didalam Peraturan Kapolri belum diatur secara rinci mengenai pengawasan terhadap anggota yang melaksanakan tugas diluar wilayah seperti halnya penangkapan atau lidik, namun dari pihak Kepolisian Resort Kota Malang terutama divisi Propam memiliki inisiatif bahwa dalam

⁸⁰ Zaenal Arifin, Wawancara (29 Mei 2023)

⁸¹ Zaenal Arifin, Wawancara (29 Mei 2023)

pelaksanaan pengawasan meskipun diluar wilayah tetap ada senior yang mengawasi.

Kemudian jika dihubungkan dengan teori yang pertama yaitu teori kemanfaatan hukum bahwa hal ini sejalan dengan teori kemanfaatan hukum karena pengawasan terhadap senjata api untuk penegakan hukum, dengan demikian penegakan hukum dilakukan dengan tujuan mencapai kemanfaatan hukum.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan teori Sadd Adz-Dzariah bahwa inisiatif tersebut sejalan dengan konsep Sadd Adz-Dzari' ah, karena adanya upaya pengawasan yang masih melekat dilakukan oleh para senior dengan tujuan menghindari kemafsadhatan atau penyalahgunaan senjata api terutama bagi anggota kepolisian.

Menurut analisis peneliti jika dihubungkan dengan konsep pengawasan, dalam hal ini inisiatif yang dilakukan oleh divisi propam sejalan dengan konsep pengawasan internal, karena divisi Propam ini membantu fungsi pengawasan terhadap anggota kepolisian. Tujuan diadakannya pengawasan tersebut agar mencegah terjadinya hal hal yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api.

2. Terhadap anggota yang tidak dalam melaksanakan tugas yang posisinya ada dirumah atau libur dinas.⁸²

Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa berdasarkan wawancara tersebut yakni kendala dalam pengawasan terhadap

⁸² Zaenal Arifin, Wawancara (29 Mei 2023)

anggota yang tidak dalam melaksanakan tugas belum diatur secara rinci di dalam Peraturan Kapolri, namun untuk hambatan ini penting adanya peraturan sebagai solusi tidak terjadinya penyalahgunaan senjata api ketika tidak dalam melaksanakan tugas atau sedang libur. hal ini jika dihubungkan dengan kemanfaatan hukum menurut Bentham bahwa Kepolisian ketika menyusun atau membuat suatu undang-undang atau peraturan agar mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu kebaikan.

Kemudian, dalam konsep *Sadd Adz-Dzari'* ah, kendala dalam pengawasan tersebut harusnya ada peraturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut, apakah senjata api diperbolehkan untuk dibawa ketika tidak sedang dalam melaksanakan tugas (libur), dengan tujuan dibuatnya suatu peraturan tersebut agar menghindari hal-hal yang menyebabkan kemafsadhatan, apakah senjata tersebut ketika tidak dalam melaksanakan tugas diserahkan kepada pihak divisi Propam atau dibawa meskipun tidak dalam tugas.

Dalam hal ini, jika dihubungkan dengan konsep pengawasan sejalan dengan konsep pengawasan preventif atau pencegahan, karena ketika anggota kepolisian tidak dalam melaksanakan tugas apakah senjata api boleh dipergunakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Maka dari itu harus ada pencegahan dengan dibuatnya

aturan mengenai pengawasan penggunaan senjata api ketika libur tugas.

Namun demikian, pihak kepolisian selalu berusaha untuk mengatasi semua kendala ini agar proses pengawasan dapat berjalan dengan baik. Mereka bekerja keras untuk memberantas peredaran senjata ilegal dengan cara-cara tertentu seperti operasi penertiban dan penyitaan senjata-senjata tersebut dari masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muis Andhika selaku divisi Logistik Kepolisian Resort Kota Malang bahwa Upaya untuk menanggulangi penyebab dari penyalahgunaan senjata api ini ada tugas dari divisi Propam, apabila terdapat penyalahgunaan dalam senjata tersebut kita proses secara hukum maupun kode etik, jika hal tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan senjata api kita lakukan baik pidana, maupun proses kode etik kalo memang ada unsur kelalaian. Dan untuk kendala dalam pengawasan terhadap senjata api ini dari Polresta Malang belum ada karena dari pimpinan pusat kami selalu mengadakan pengecekan, namun disetiap pelaksanaan tugas dilapangan tersebut ada perwira atau senior yang mendampingi dalam pengawasan melekat, secara umum sudah saya jelaskan diawal tadi untuk kendala dalam pengawasan⁸³

⁸³ Muis Andhika, wawancara, (Malang, 29 Mei 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model upaya dalam melakukan pengawasan penggunaan senjata api di wilayah Kepolisian Resort Kota Malang dibagi menjadi dua kelompok yaitu upaya pencegahan (*Preventif*) yang berupa penyuluhan, bimbingan dan pembinaan, memperketat aturan mengenai izin memegang dan memiliki senjata api dan upaya penindakan (*Represif*) yang berupa penindakan langsung apabila anggota kepolisian tersebut telah melakukan penyalahgunaan senjata api. Upaya pencegahan serta penindakan tersebut sejalan dengan konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* karena mencegah terjadinya sesuatu agar tidak timbul kemafsadhatan atau kerusakan seperti penyalahgunaan senjata api.
2. Dalam hal ini faktor kendala dalam pengawasan penggunaan senjata api, ada beberapa hal yang bisa menjadi masalah.
 - a. Pengawasan terhadap anggota yang melaksanakan tugas diluar wilayah seperti penangkapan, lidik BKO
 - b. Terhadap anggota yang tidak dalam melaksanakan tugas yang posisinya ada dirumah atau libur dinas.

B. Saran

Sebagaimana hasil pembahasan dan kesimpulannya di atas, penulis mempunyai sejumlah masukan saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu:

1. Kepolisian Resort Malang Kota sebaiknya melakukan pengawasan serta melakukan setiap sekali dalam 2 bulan melakukan tes psikologi lagi untuk para pemilik senjata api non organik TNI/POLRI
2. Bagi pelaku penyalahgunaan senjata api harus ditindak dengan tegas tanpa memperdulikan latar belakang atau strata sosial, sehingga tercipta keadilan yang merata bagi masyarakat.
3. Kepolisian Resort Malang hendaknya membuat prosedur terkait dengan pengawasan penggunaan senjata api diluar tugas ketika libur dinas dll. Agar supaya inisiatif tersebut bisa memberikan arahan bahwa penggunaan senjata api ketika diluar tugas apakah langsung diserahkan kepada Divisi Propam atau diserahkan langsung kepada atasan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agama Kementrian, *Al Qur' an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan Judicial Prudence*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*. Makasar: Humanities Genius, 2022.
- Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fikhiyyah – Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha* Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- Busyro, *Maqashid Al Syari' ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Hermanto Agus, *Sadd Al- Dzariah interpretasi hukum syara' terhadap beberapa hal tentang larangan perkawinan*. Sumatra barat: mitra cendekia media, 2022.
- Herini Siti Aisyah, *Sistem Pengawasan Keuangan Negara*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Al Dzariah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyah*. Klaten: penerbit lakheisa, 2020.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Penerbit UPT University press. 2020
- Mahmud, Peter Marzuqi, *Penelitian Hukum Revisi*. Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2019.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali), 2013.
- Penyusun, T, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari' ah, 2015.
- Pujiastuti, A. J, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2014.

- Retina Sri Sedjati, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2015.
- Sadi Muhammad, *Hukum Pemerintahan Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2021
- S Hamda, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat studi atas undang-undang perwakinan*. Palembang: Deepublish, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfihiyyahh*. Omman, Urdun: Daru-latsariyyah. 2007.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2011
- Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2. Dar al-fikr: Damaskus 1986
- (كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه (حديث رقم: 5973) <https://hadithprophet.com/hadith-36469.html>

JURNAL/SKRIPSI

- Akademik, N, RUU Rancangan UU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. *Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*, (2013) https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_senjata_api_dan_bahan_peledak.pdf.
- Angraini, S. V, Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat. *Ungraduate thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. (2021) <https://repository.uin-suska.ac.id/42495/>
- Darwis Nurley, "Politik Hukum Menegakkan Konstitusi Tinjauan Status Dwi Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. (2016) <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/123>

- Harahap, M. R, Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala Rs. Bhayangkara. *Ungraduate thesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, (2014) <http://repositori.uinalauddin.ac.id/2535/1/Muhammad%20rai%20harahap.PDF>
- H Munawaroh, Sadd Al-Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, No 1. (2018) <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>
- M, M. B, Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/Pn. Plg. *Ungraduate thesis Universitas Hasanuddin*, (2021) <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4913/>.
- Monica Olivia Pantas, Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian, *Lex et Societatis*, no. 3 (2013)
- M Rifqi. Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia*, (2018) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5088/3346>
- Muhammad Takhim, Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam, Semarang: *Akses*, (2019) <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3264>
- Nugroho, D. B, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Senjata Api di Indonesia. *Skripsi, Universitas Wijaya Putra Surabaya*, 11. (2015) <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/p015789287/kompolnas-dari-2010-sampai-2021-ada-781-kasus-penyalahgunaan-senjata-api-oleh-anggota-POLRI>
- Saifullah, “Senjakala keadilan Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia: Fakultas Syariah, (2020): 10 <https://syariah.uin-malang.ac.id/senjakala-keadilan-risalah-paradigma-baru-penegakan-hukum-di-indonesia/>
- Saputra, R, Aspek Kriminologi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. *Undergraduate thesis, University Sriwijaya*, (2018), 2 http://repository.unsri.ac.id/497/1/RAMA_74201_02011181320102_0014_125402_01_front_ref.pdf
- Sinaga, R. S. Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. *Jurnal Kertha Wicara*, No 5, (2020) 5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58747>
- Subiantoro, R. K. Diskresi Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Satbrimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. *E-Journal Janabadra*, Vol 4 No. 2. (2020) <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v4i2.1744.g1201>
- Sondole Rin dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

- Supriyari, T, Pengekangan Penggunaan Senjata Api Sebagai Akses Bagi Beban Kerja Untuk Mempengaruhi Berfikir Ide Bunuh Diri Menggunakan Senjara Api. (2019) <http://dx.doi.org/10.30587/psikosains.v14i1.929>
- Wartono, N. E, Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya Supervision the Use of Legal Weapons in the Jurisdiction of Metro Jaya District Police. *Nurdianto Eko Wartono Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pasc'*, 1-8. (2019) <https://e-journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/view/19259>
- Wuwung, M. M, Hak Dan Perlindungan Bagi Pengguna Senjata Api Yang Sudah Mempunyai Ijin Pakai. *Lex Crimen, Vol 8 No. 4*, (2019) 95–105. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25659>
- Yusman HE, “Pengawasan dan pengendalian senjata yang beredar di masyarakat” (kajian paradigma normatif dan interpretatif dalam kriminologi). *e-Jurnal Katalogis* no. 3(2015) :89-95.
- Madha Suci, “Penggunaan Senjata Api Dalam Tugas Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Dalam Perspektif Masalah Mursalah”. Ungraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel (2012)

PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan 360 ayat 1&2 Tentang Menyebabkan Mati Atau Luka-luka Karena Kealpaan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara

Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api

WEBSITE

CNN Indonesia, Viral Video Polisi Malang Mengancam Mahasiswa Papua, 09 Maret 2021, diakses pada 12 Mei 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210309162210-20-615595/viral-video-polisi-malang-ancam-mahasiswa-papua>.

Irma Garnesia, “Citra POLRI Pasca Insiden-Insiden Senjata Api yang Libatkan Polisi”, 12 Agustus 2022, *Tito.id*, diakses 27 Maret 2023,

<https://tito.id/citra-POLRI-pasca-insiden-insiden-senjata-api-yang-libatkan-polisi-gu4t>

Yudianto Nugraha, Kopolnas: Dari 2010 sampai 2021, Ada 781 Kasus Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota POLRI, diakses pada 14 Maret 2023.

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/p015789287/kopolnas-dari-2010-sampai-2021-ada-781-kasus-penyalahgunaan-senjata-api-oleh-anggota-POLRI>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

1. Senjata api jenis apa saja yang diawasi oleh Polresta Malang yang sesuai dengan Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2022?
2. Sebenarnya kapan anggota kepolisian diperbolehkan untuk menggunakan senjata api?
3. Dalam kondisi apa anggota kepolisian diperbolehkan menembak menggunakan senjata api?
4. Bagaimana Prosedur yang benar dalam penggunaan senjata api bagi anggota kepolisian?
5. Bagaimana Perizinan dilakukan Pak/Bu? Bagaimana pengawasannya? (karena sering kali terjadinya penyalahgunaan senjata api arogansi kekuasaan atau emosi sesaat)
6. Bagaimana model pengawasan penggunaan senjata api yang selama ini berlaku di Polresta Malang? (mohon maaf Pak/Bu disini kami melakukan penelitian Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2022)
7. Apakah pengawasan itu dilakukan secara insidental atau secara berkala? Kemudian siapa pelaksananya?
8. Bagaimana mekanisme pengawasan penggunaan senjata api oleh Polresta Malang berdasarkan dengan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2022?
9. Bagaimana perkembangan kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang terjadi di wilayah kota Malang? Adakah kasus terbaru?
10. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di wilayah kota Malang?
11. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di wilayah kota Malang?

12. Apakah terdapat faktor penghambat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di wilayah kota Malang?
13. Bagaimana penerapan pemberian sanksi yang akan diberikan terhadap tersangka penyalahgunaan senjata api?

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 558399 Faksimile: (0341) 558399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5747 /F.Sy.1/TL.01/05/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Malang, 17 Mei 2023

Kepada Yth.
Pimpinan POLRESTA MALANG KOTA
Jl. Jaks Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
65112

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : OLIVIA ROSA PERMATASARI
NIM : 19230069
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**RESISTENSI IZIN PENGGUNAAN SENJATA API DI INDONESIA (STUDI
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERIZINAN,
PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SENJATA API DI KEPOLISIAN
RESORT KOTA MALANG**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 558399 Faksimile: (0341) 558399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4634 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
Hal : Pra-Penelitian
Malang, 29 September 2022

Kepada Yth.
Pimpinan Polresta Malang Kota
Jl. Jaks Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
65112

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : OLIVIA ROSA PERMATASARI
NIM : 19230069
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pro Research* dengan judul :
**Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Senjata Api Menurut Peraturan KAPOLRI
No 1 Tahun 2022**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Olivia Rosa Permatasari
TTL : Sangatta, 19 Januari 2000
Alamat : Jl. Yos Sudarso IV Gg. Delima 2 No. 28 Sangatta Utara
Kalimantan Timur
No Telp/ Email : 085693029829/ Oliviariosapermatas@gmail.com
Motto Hidup : *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalah)”

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TKYayasan Pendidikan Prima Swargabara (2004-2006)
2. SD Yayasan Pendidikan Prima Swargabara (2006-2012)
3. MTA Fattah Hasyim (2013-2016)
4. Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-sekarang)